

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia secara kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Dengan demikian timbul lah kewajiban terhadap manusia itu untuk menghormati hak orang lain. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain, hal ini terjadi timbulnya suatu peristiwa hukum yang mana peristiwa hukum ini dapat menimbulkan atau melahirkan keselarasan antara manusia.

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, memang sangat *urgen* dilakukan mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Dengan demikian adanya hukum bisa memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangannya.<sup>1</sup>

Perubahan tingkah laku masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya, membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Pada masa sekarang ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut masalah sosial sangat luas dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa tanpa dibarengi semangat kemanusiaan dan kecerdasan masyarakat itu sendiri, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif, banyak yang disalahgunakan dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam penyimpangan. Misalnya pemalsuan surat yang menimbulkan gangguan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan sampai mendatangkan

---

<sup>1</sup> Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum edisi ketiga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). hlm 92

kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Dari berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan surat, bahkan pada saat ini banyak sekali terjadi tindak kejahatan pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Objek dari kejahatan selalu berhubungan erat dengan sesuatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat misalnya, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk pasal 263 ayat (1) KUHP, maka telah dilakukan perlindungan kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu, dan sebagainya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang menerbitkan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambar ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.

Peningkatan penggunaan sebagai barang, tulisan, atau surat yang jaminan keasliannya atau kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat kadang kala disalah gunakan dan mengakibatkan terjadinya pemalsuan. Peningkatan suatu surat sebagai tanda atau keterangan penting yang dimuat untuk berbagai macam

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011). hlm. 89.

kepentingan dikalangan masyarakat haruslah terjamin keaslian dan kebenarannya sehingga tidak disalah gunakan dan dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat di dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);<sup>3</sup>

Pemalsuan terhadap surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Cukup luas untuk mendefinisikan bahwa pemalsuan termasuk semua jenis penipuan. Kriteria untuk pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan.

Kejahatan pemalsuan surat berharga salah satu perbuatan yang sering terjadi di masyarakat, melalui berbagai macam cara yaitu salah satunya memanipulasi isi surat berharga agar terlihat benar pada isinya. Akibatnya mengganggu serta merugikan berbagai pihak manapun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan.

Salah satu contoh kasus pemalsuan surat yang terjadi pada tahun 2010 lebih tepatnya terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan Putusan Nomor : 323/Pid.B/2016/PN.Skb di dalam putusan tersebut sedikit berbeda hukuman yang diterima oleh terdakwa, walaupun telah terbukti terdakwa yang bernama ITA GESTAFIA Binti H.APIT HIDAYAT melakukan tindakan pidana pemalsuan surat yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2010 tetap saja dalam hal penghukumannya yaitu diputuskan 4 (empat) tahun penjara. Ini sangat berbeda dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Pasal 263, dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pemalsuan surat dihukum dengan sanksi pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jazwi Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 11

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb

Perbuatan tindak kejahatan pemalsuan surat, dalam pandangan hukum pidana Islam pengertiannya pemalsuan disebut dengan *tazyiif* pemalsuan, ini termasuk dalam kategori penipuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.<sup>5</sup>

Perilaku pemalsuan adalah suatu perilaku penipuan, maka, penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Berbohong biasanya digunakan untuk merujuk kepada penipuan dalam komunikasi lisan atau tertulis. Bentuk dari penipuan, seperti penyamaran atau pemalsuan, biasanya tidak dianggap sebagai kebohongan, meskipun maksud yang mendasarinya mungkin sama. Namun, bahkan pernyataan yang sebenarnya dapat digunakan untuk menipu. Dalam situasi ini, itu adalah maksud yang keseluruhan berbohong daripada kebenaran pernyataan dari setiap individu yang dianggap kebohongan.

Ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan, diantaranya berbohong hanya sekedar iseng, orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang jika ada tertipu atau terpedaya. Ada Pula kebohongan untuk kepentingan tertentu. Misalnya seseorang melakukan pemalsuan surat, menipu atau berbohong dengan tujuan orang lain tertipu akibat kebohongannya supaya bisa mendapat untung sendiri tanpa menghiraukan kerugian orang lain karena kebohongan yang dilakukannya.

Syariat Islam adalah kode hukum sekaligus kode moral. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi sehingga garis antara hukum dan moralitas sangatlah melekat.<sup>6</sup>

Syariat Islam merupakan hukum aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, selain berisi hukum dan aturan. Syariat Islam juga

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>. Diakses pada 23 Desember 2020

<sup>6</sup> Mustofa hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), Cet 1, hlm.31

berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan manusia. Maka di dalam Islam, syariat, Islam adalah panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan kehidupan manusia yang berlandaskan pada al-kitab al-Qur'an dan al-sunnah.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, ketika seseorang berbuat kemungkar yang dapat merugikan orang lain seperti melakukan kejahatan pemalsuan surat, itu sudah menjadi perbuatan dusta yang dilarang syariat Islam dan untuk perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Adapun dalam pandangan hukum Islam pembahasan secara khusus, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditentukan. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun al-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan *makan* (ruang) manusia.<sup>7</sup>

Perbuatan yang dikategorikan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) menurut pandangan Islam adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.<sup>8</sup>

Penyebab perbuatan yang merugikan diantaranya tabiat manusia yang cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itulah perlu kehadiran suatu peraturan yang memuat suatu sanksi bagi orang yang melakukan suatu tindak kejahatan.

Sanksi sangat diperlukan, tanpa ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk pada kemudian hari. Hukuman yang

---

<sup>7</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, hlm 55

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet 1, hlm.33-35

akan dilaksanakan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Berbagai bentuk kejahatan oleh al-Qur'an diistilahkan dengan kata *sayyi'ah*.

Perbuatan berbohong atau menipu (tindak pidana pemalsuan surat) yang untuk perbuatan tersebut bisa merugikan banyak pihak. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat penipuan atau berbohong. Mereka yang melakukan berbohong atau menipu tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat *al-Nahl* (16) ayat 116 Allah SWT mengingatkan:<sup>9</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini haram dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." <sup>10</sup>

Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk menempuh jalan orang-orang musyrik dalam menghalalkan dan mengharamkan sebutan-sebutan yang mereka istilahkan hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri, seperti misalnya, *al-babiirah*, *as-saa-ibah*, *al-washiliilah*, *al-haam*, dan lain-lainya yang mereka buat sendiri pada masa *jahiliyyah*, maka yang termasuk dalam hal ini adalah orang yang melakukan suatu *bid'ah* yang tidak didasarkan pada sandaran syariat, atau orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya berdasarkan pada pendapat dan hawa nafsunya saja. Apa yang terdapat pada al-Qur'an dalam firman-Nya: (لِمَا تَصِفُ) " *Apa yang disebut-sebut.*" Merupakan *masdariyyah*,

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Ma raghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, hlm. 109

<sup>10</sup> Muhammad Sohib Tohir Dkk, *Pentashihan Mushaf al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. (Bandung: Jabal Roudoh Jannah, 2010) hlm 280

dengan pengertian “janganlah kalian mengatakan kebohongan karena apa yang dikatakan oleh lidah kalian”.<sup>11</sup>

Kemudian Allah *Subhana Wata'ala* mengancam tindakan hal tersebut seraya berfirman: ( إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ) “*Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*” Yakni, di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia adalah berupa kenikmatan yang sangat sedikit, sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan *adzab* yang sangat pedih.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu, kesaksian palsu dan juga membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian baik itu sendiri ataupun orang lain.

Untuk menjalankan syariat nya tentu perbuatan seperti tindak kejahatan pemalsuan surat berharga haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja perbuatan pemalsuan surat yang dapat merugikan orang lain dihukum dengan Pasal 263 yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat berharga ini belum ada secara rinci menjelaskan tentang hukuman sanksi yang akan diterima perbuatan pemalsuan surat berharga tersebut. Untuk menetapkannya diserahkan kepada *Ulil al-amri*, sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah SWT kepada manusia sebagai makhluknya pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula adalah kafarahnya.<sup>13</sup> Hal ini

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir/Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan Al-atsari (Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2017), Cet 10. hlm 250

<sup>12</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara). hlm 96

<sup>13</sup> A. Ruway'I Ar-Ruhaly, *Fikih Umar 2, penterjemahan. Basalamah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsan,1994), Cet. 1, hlm. 110

berkenaan bahwa hukuman diterapkan demi keadilan dan kemanusiaan agar manusia memahami makna keamanan, kenyamanan, dan kedamaian hidup.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berharga dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar tidak melebar dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb tentang tindak pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimana tindak pidana pemalsuan surat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?
3. Bagaimana korelasi sanksi tindak pidana pemalsuan surat berharga dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/Pid.B/PN.Skb dengan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kronologi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb tentang tindak pidana pemalsuan surat.
2. Agar memahami bagaimana tindak pidana pemalsuan surat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.
3. Untuk memahami korelasi sanksi tindak pidana pemalsuan surat berharga dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/Pid.B/PN.Skb dengan hukum pidana Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis dan juga secara praktis, yang mana kegunaannya adalah sebagai berikut:



### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum pidana, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, teori-teori serta kajian teoritis berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemalsuan surat berharga dalam pasal 263 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 232/Pid.B/2016/PN.Skb).

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif kepada para pihak, kepada instansi penegak hukum, masyarakat, maupun bagi penulis sendiri.

## **E. Kerangka Berpikir**

Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat kearah yang positif.<sup>14</sup>

Dalam hukum ada yang disebut hukum pidana, yaitu hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Di dalam nilai-nilai hukum tersebut terdapat suatu sanksi hukum yang memuat sistem penyiksaan, pembinaan, dan pembalasan bagi pelaku kejahatan atau orang yang melawan hukum. Hukuman yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>15</sup>

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada persamaan saling ketergantungan satu sama lain. Di

<sup>14</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum edisi ketiga*, (Ghalia Indonesia, Jakarta). hlm. 90

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Pustaka setia, Bandung).hlm.35-36

dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Semua ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi, keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang dapat merugikan pihak individu lainnya. Salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan surat.

Perbuatan pemalsuan surat adalah perbuatan kejahatan pidana yang dalam perbuatannya itu mengakibatkan suatu kerugian terhadap orang lain yang menjadi korbannya. Tentunya perbuatan pemalsuan ini dapat dihukum diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan akibat perbuatannya itu dikenakan sanksi untuk balasan atas perbuatannya tersebut.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1) disebutkan dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebutkan dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang membedakan *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Tak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penulis dalam kerangka berfikir ini menyampaikan bahwa dalam penjatuhan pidana bagi pemalsuan surat akan dikaji dalam hukum pidana islam. Hukum pidana islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang dilaksanakan adalah hukum *Jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan Hukum pidana islam tidak mudah, hal ini terbukti di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya pemberlakuan *syariat* Islam khususnya hukum pidana Islam masih menuai kontroversi, bahkan banyak pertentangan.

Kejahatan pemalsuan surat dipandang dalam hukum pidana Islam adalah sebuah perbuatan dusta atau berbohong, karena pada dasarnya di dalam

perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau yang seharusnya di dalam surat-surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut.

Di dalam hukum pidana Islam melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-kidzb*). Secara etimologis, kata *al-kidzb* dipahami sebagai lawan dari *al-shidiq*. Berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat berharga tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat buruk yang ditimbulkannya. Dalam surat *al-Nahl* (16) ayat 116 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini haram dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung."<sup>16</sup>

Dalam hadist dari Ibnu Mas'ud R.A :

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya: "Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: "Sesungguhnya ucapan yang benar itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada syurga dan sesungguhnya seseorang itu -yang terbiasa- berkata benar, sehingga di catatlah ia di sisi Allah sebagai seorang yang ahli berkata benar.

<sup>16</sup> Muhammad Sohob Tohir, Ikhsan Sahko Muhammad, *Pentashihan Mushaf al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. (Bandung: Jabal Roudoh Jannah, 2010) hlm. 280

*Dan sesungguhnya ucapan dusta itu menunjukkan kepada kecurangan dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seorang itu -yang terbiasa- berkata dusta sehingga di catatlah ia di sisi Allah sebagai seorang yang ahli berkata dusta. (Muttafaq 'alaih).<sup>17</sup>*

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsu stempel, maka tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an Ibn Zaidah, sebagai pelaku *jarimah* pemalsuan stempel *Bait al-maal*, cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan tersebut.

Perbuatan pemalsuan ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* bagi pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat. Hukuman *ta'zir* sendiri adalah jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam yang mana sanksinya itu ditetapkan oleh pemerintahan atau pihak yang berwenang.

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil putusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim.

Penulis berharap dalam kerangka berfikir ini yaitu mengkaji dua unsur penjatuhan Hukum bagi pelaku pemalsuan surat dengan dikaji dalam Hukum

---

<sup>17</sup> <https://pusatalquran.org/2017/05/18/riyadhus-shalihin-bab-260-haramnya-berdusta/>. Pada tanggal 10 April 2021 pukul 18:19 Wib

Positif dan juga dalam Hukum pidana ini bisa menjadi produk pemikiran hukum dalam hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

## **F. Langkah - langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis* yang berarti penggambaran, dapat diartikan juga bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau bahkan pada masa lampau. Pemecahan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya kemudian menganalisis data dan menginterpretasikannya.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kepustakaan. Jenis data kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berupa buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mendukung dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data Kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Untuk mendukung tercapainya data penelitian, sumber data menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Sebagai berikut:

- a. Data primer mencakup sumber data yang diambil dari referensi buku dan kitab yang berkaitan dengan bahasan penulis yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang tindak pemalsuan surat dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb.

---

<sup>18</sup> Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, dalam Consuelo G Sevilla, et.all., *An Introduction To Research Methods*, (Jakarta:UI Press) hlm 7

- b. Sumber data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Tentunya dari data-data yang relevan dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis.
- c. Data tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, dalam penelitian ini terdiri dari, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Penelitian

Adapun teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Permasalahan
- 2) Pengumpulan data
  - a. Observasi ke Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang akan dijadikan tempat penelitian.
  - b. Dokumentasi data yang diperlukan bahan untuk penelitian.
  - c. Studi pustaka,

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data-data telah terkumpul yaitu mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data.
- b. Pemeriksaan data.  
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul baik, sehingga dapat dipersiapkan tahap selanjutnya.
- c. Rencana analisis,  
Setelah tahap pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyusun rencana analisis data. Rencana analisis adalah suatu rumusan yang sudah dapat mencerminkan atau memberikan gambaran analisisnya.
- d. Analisis  
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah analisis data selesai dan telah memperoleh hasilnya harus diinterpretasikan guna mencari makna dan implikasi dari hasil penelitian.

e. Diambil kesimpulan

Langkah akhir dari semua langkah penelitian diatas adalah pengambilan kesimpulan.

### G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pembahasan skripsi ini bukanlah hal yang baru dibahas dan juga diteliti. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah skripsi terdahulu yang dijadikan suatu bahan referensi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Oleh: Dewi Kurnia Sari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009)	Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok	a. Bahwa di dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan surat termasuk kedalam suatu tindak kejahatan atau jarimah.	Dalam persamaan membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat ditinjau dari hukum pidana Islam.	Perbedaany a dengan penelitian penulis yaitu tujuan penulisan dan subjek yang dikaji lebih terperinci yaitu mengenai Tindak Pidana Pemalsuan surat Berharga.

			<p>b. Menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 sampai Pasal 274 sebagai hukuman umum,</p> <p>c. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan Maksiat yang dapat membahayakan atau</p>	
--	--	--	---	--



			merugikan kepentingan Umum tersebut, maka perbuatan memalsukan surat dianggap sebagai suatu jarimah atau jinayah		
2	Oleh : Sabtin Oktiviani, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2018)	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)	Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.kag telah sesuai karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum,	Persamaannya terletak dalam pembahsan dari tinjauan masalah yang akan diteliti yaitu tindak pidana pemalsuan surat perspektif hukum pidana Islam dalam analisis putusan hakim.	Dalam analisis putusannya berbeda yaitu penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb

			penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapat pertimbanga n yuridis menurut Undang- Undang.		
--	--	--	---	--	--

